

HALAL GLOBAL PRAKTIK LOKAL
Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi Standar Pariwisata Halal di
Kota Sabang Provinsi Aceh



Oleh:

RIZQI MUHAMMAD RAYYAN

NIM: 24200011066

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

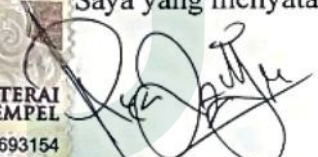
Nama : Rizqi Muhammad Rayyan
NIM : 24200011066
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Saya yang menyatakan,




Rizqi Muhammad Rayyan
NIM. 24200011066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Muhammad Rayyan
NIM : 24200011066
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang ada.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Rizqi Muhammad Rayyan
NIM. 24200011066

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1029/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : HALAL GLOBAL PRAKTIK LOKAL: Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi Standar Pariwisata Halal di Kota Sabang Provinsi Aceh

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZQI MUHAMMAD RAYYAN, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 24200011066
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a86be3e9add

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED



Valid ID: 6a86b67df0307

Penguji II

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a86af20e021d

Penguji III

Najib Kailani, Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6a86b67decc5a

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **HALAL GLOBAL PRAKTIK LOKAL: Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi Standar Pariwisata Halal di Kota Sabang Provinsi Aceh.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rizqi Muhammad Rayyan
NIM : 24200011066
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. 197010242001121001

ABSTRAK

Perkembangan industri halal global telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan standar pariwisata halal yang menjadi acuan berbagai negara dalam mengembangkan destinasi ramah Muslim. Berbagai lembaga internasional seperti Global Muslim Travel Index (GMTI), CrescentRating, dan Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) turut membentuk standar tersebut. Namun, implementasinya tidak berlangsung secara seragam karena setiap negara dan daerah memiliki karakteristik hukum, budaya, sosial, dan kelembagaan yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut semakin kompleks ketika standar nasional berinteraksi dengan kekhususan regulasi Syariat Islam di Kota Sabang melalui Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana fenomena halal global dan nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi standar pariwisata halal oleh para aktor lokal di Kota Sabang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan memanfaatkan perspektif Teori Glokalisasi, *Global Assemblages*, dan Teori Praktik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar pariwisata halal di Kota Sabang tidak berlangsung secara linear dari tingkat global menuju lokal. Standar tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, kemudian dinegosiasikan kembali dengan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, otoritas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), budaya masyarakat, kondisi geografis destinasi pulau, dan kapasitas ekonomi pelaku usaha. Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk adaptasi dan resistensi yang mencerminkan upaya aktor lokal dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, tuntutan regulasi, dan kebutuhan pengembangan industri pariwisata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pariwisata halal di Kota Sabang merupakan hasil proses *re-assemblage* yang berlangsung secara dinamis melalui negosiasi, adaptasi, dan resistensi ketika bertemu dengan praktik lokal. Temuan ini memperkaya kajian implementasi pariwisata halal sekaligus memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman interaksi antara standar global, kebijakan nasional, dan praktik lokal dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Kata Kunci: Adaptasi, Negosiasi, Pariwisata Halal, Resistensi, Standar Pariwisata Halal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., teladan utama bagi umat manusia, pembawa risalah Islam yang menyinari peradaban, serta sosok yang senantiasa menjadi inspirasi dalam menapaki setiap ikhtiar menuntut ilmu.

Penyusunan tesis ini merupakan perjalanan akademik yang tidak selalu mudah. Di dalamnya terdapat proses belajar, perenungan, dialog, dan berbagai tantangan yang menjadi bagian dari pendewasaan intelektual penulis. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. serta dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak, setiap tahapan akhirnya dapat dilalui hingga tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan berbagai masukan ilmiah yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Ketua dan Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nur Suraiya dan Almarhum Ayahanda Rahmat, atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terbalaskan, serta nilai-nilai kehidupan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudari tercinta, Zayyan Fadiyatul ‘Ulya, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan selama proses penyelesaian studi.

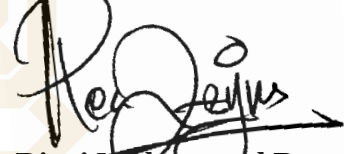
5. Seluruh dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, yaitu Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W., Ph.D., Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Prof. Dr. Khoiruddin, M.A., Prof. Dr. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A., Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., Dr. Ja'far Assagaf, M.A., Dr. Suhadi, M.A., Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D., Rof'ah, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I., dan Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., yang telah memperkaya wawasan keilmuan penulis melalui proses perkuliahan, diskusi, serta berbagai pengalaman akademik selama menempuh studi.
6. Dinas Pariwisata Kota Sabang yang telah memberikan izin penelitian, membuka akses terhadap berbagai informasi dan dokumen yang diperlukan, serta memfasilitasi penulis selama pelaksanaan penelitian di Kota Sabang.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan pemikiran mengenai dinamika penerapan pariwisata halal di Kota Sabang sehingga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penelitian ini.
8. Panglima Laot Lhouk Iboih, yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai hukum adat laut serta dinamika sosial masyarakat pesisir yang menjadi bagian penting dalam memahami konteks lokal penelitian ini.
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Iboih, yang telah menerima kehadiran penulis dengan hangat, membuka ruang dialog, serta memberikan berbagai informasi lapangan mengenai praktik pengelolaan pariwisata di Sabang.
10. Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Aceh, yang telah memberikan berbagai informasi, pandangan, dan pengalaman mengenai praktik industri pariwisata serta tantangan penerapan standar pariwisata halal di Kota Sabang.

11. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), yang telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan sehingga penulis dapat menempuh studi magister hingga selesai.
12. Rekan-rekan MoRAGISTER dan Kajian Industri dan Bisnis Halal angkatan 2024 yang telah menjadi teman berdiskusi, bertukar gagasan, saling menguatkan, dan bersama-sama menapaki perjalanan akademik yang penuh pembelajaran. Kebersamaan yang terjalin selama masa perkuliahan menjadi salah satu kenangan yang akan selalu penulis syukuri.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) dan rekan-rekan Kos Buk Siti di Gang Wuluh—Fadli, Riefyal, Syifa, Ulil, Rahman, Abrar, dan Fatur—yang telah menghadirkan suasana kekeluargaan, ruang berbagi cerita, serta kebersamaan sederhana yang turut menjadi penyemangat di tengah dinamika kehidupan sebagai mahasiswa perantauan.
14. Warkop dan Majlis Gampong Gayo Darussalam di bawah bimbingan Ayahanda Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.A., Ph.D., yang telah menjadi medan bertukar pikiran, bermusyawarah, dan menimba hikmah daripada pelbagai wacana keilmuan serta kehidupan. Majlis yang sentiasa hidup dengan budaya musyawarah dan perkongsian ilmu itu menjadi tempat penulis memperteguh fikiran, memperluas ufuk pemikiran, serta mematangkan kefahaman sepanjang studi.
15. Saudara Fajar Maulidil Ali, S.Sos., yang telah mendampingi penulis selama proses penelitian lapangan di Kota Sabang, khususnya dalam dokumentasi, penyusunan *itinerary*, serta koordinasi berbagai kebutuhan teknis sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan kajian industri dan bisnis halal maupun sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Kota Sabang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Rizqi Muhammad Rayyan
NIM. 24200011066



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta, Nur Suraiya, S.Ag.

Terima kasih atas doa yang sentiasa mengiringi setiap langkah,
kasih sayang yang tidak pernah bertepe,
serta segala pengorbanan yang tidak mungkin dapat terbalaskan.

Semoga setiap ikhtiar yang tertuang dalam karya sederhana ini
menjadi kebanggaan bagi Ibunda,
serta bernilai ibadah dan keberkahan di sisi Allah SWT.

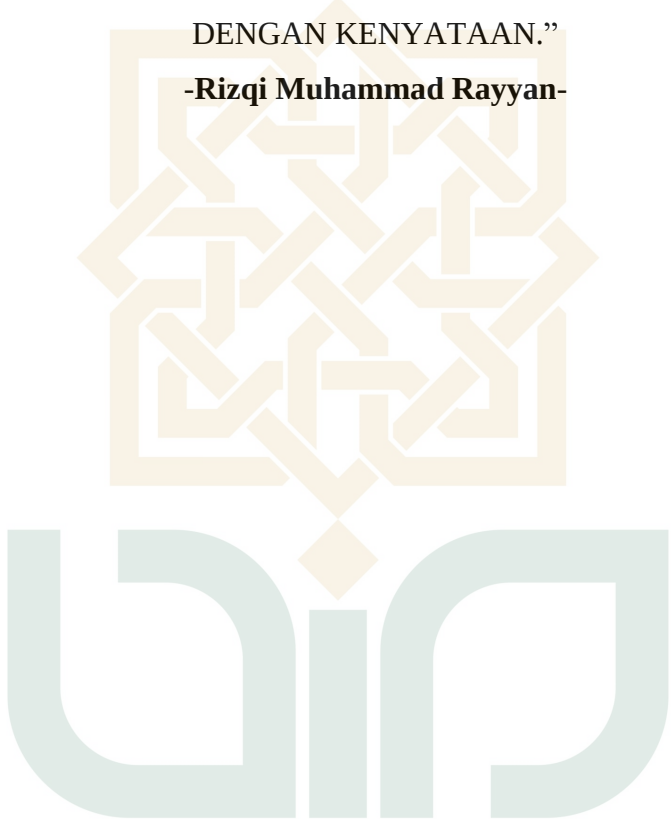
Aamiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SETIAP KEBIJAKAN SELALU MEMILIKI RUANG UNTUK BERDIALOG
DENGAN KENYATAAN.”

-Rizqi Muhammad Rayyan-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Signifikansi	13
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoretis	20
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II ARENA MAKRO DAN NEGOSIASI STANDAR PARIWISATA HALAL.....	37
A. Arena Global dalam Pembentukan Standar Pariwisata Halal	38
B. Nasionalisasi Standar Pariwisata Halal di Indonesia	43
C. Sabang sebagai Arena Negosiasi Standar Pariwisata Halal	46
D. <i>Meupök</i> Otoritas Yuridis: Kontestasi Vertikal antara Standar Nasional dan Kekhususan Hukum Daerah	49
E. Komodifikasi Halal: Strategi dalam Membentuk Narasi Halal	54
F. Sabang sebagai Arena Kontestasi Kapital Simbolik Keagamaan dalam Kapitalisme Pariwisata	60
BAB III ARENA PRAKTIK DAN ADAPTASI AKTOR LOKAL.....	65
A. Strategi Pembagian Ruang dan Taktik Pengaturan Waktu: Adaptasi Standar Pariwisata Halal di Sabang	66

B. Kompromi Ketaatan Syariat: Antara Kepatuhan Formal dan Praktik Transaksional.....	77
C. Taktik Gerilya Lokal: Praktik Menyiasati Aturan Makro dalam <i>Survival Economy</i>	84
BAB IV ARENA RESISTENSI DAN PRAKTIK HALAL KHAS SABANG	89
A. Berpayung Syariat Organik: Kepercayaan Sosial terhadap Legitimasi Lokal dan Penolakan atas Birokratisasi Sertifikasi Halal Negara.....	90
B. Membatasi Logika Industri: Otoritas Panglima Laot Terhadap Tata Kelola Pariwisata Bahari	99
C. Membentengi Aliran Kapital: Perlawanan Ekonomi dan Strategi Agraria Lokal.....	107
D. Praktik Halal Khas Sabang: Sintesis Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi	113
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Wawancara dengan Ketua MPU Kota Sabang oleh Penulis.
- Gambar 2.2. Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang oleh Penulis.
- Gambar 3.1. Wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Sabang oleh Penulis.
- Gambar 4.1. Wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Iboih oleh Penulis.
- Gambar 4.2. Wawancara dengan Ketua BPD PHRI Aceh oleh Penulis.
- Gambar 4.3. Wawancara dengan Panglima Laot Lhouk Iboih oleh Penulis.
- Gambar 4.4. Pamflet larangan untuk berkegiatan di laut pada hari Jum'at.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata halal telah bertransformasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam ekonomi Islam global,¹ didorong oleh peningkatan signifikan populasi Muslim dunia dan kesadaran religius mereka dalam berkonsumsi.² Pasar wisatawan Muslim global menunjukkan potensi ekonomi yang besar, dengan proyeksi pengeluaran mencapai ratusan miliar dolar AS, tidak termasuk perjalanan Haji dan Umrah.³ Fenomena ini mendorong berbagai negara, baik mayoritas Muslim maupun non-Muslim, untuk mengembangkan destinasi dan layanan yang ramah Muslim (*Muslim-Friendly*) yang kini lebih dikenal dengan pariwisata halal.⁴ Lebih dari sekadar penyediaan makanan halal, pariwisata halal kini mencakup ekosistem layanan yang komprehensif, meliputi akomodasi, transportasi, fasilitas ibadah, atraksi wisata, hingga layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵ Pentingnya pariwisata halal tidak hanya didorong oleh kebutuhan religius populasi Muslim global yang terus meningkat,

¹ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017): 26.

² Pew Research Center, *The Changing Global Religious Landscape* (Washington, D.C.: Pew Research Center, 2017), 12; Moustafa Battour dan Mohd. Nazari Ismail, "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future," *Tourism Management Perspectives* 19, no. 1 (2016): 150, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

³ Muhammad Nur Alam Muhajir dan Faqih Al Hasan, "The Development of Halal Tourism Destinations in Indonesia: Potentials, Opportunities and Challenges," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2021): 67.

⁴ Ifflah dan Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, "Wisata Halal Muslim Milenial," *Jurnal Common* 3, no. 2 (2019): 153, <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2601>.

⁵ Ahmad Rofiqo, "Challenges And Opportunities In The Development Of Halal Tourism In Indonesia," *Creative Economics and Tourism and Halal Ecosystem (CETHE)* 2, no. 2 (2024): 31.

tetapi juga oleh daya tariknya bagi wisatawan non-Muslim yang mencari nilai-nilai seperti kebersihan, keamanan, dan etika.⁶

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pariwisata halal, berbagai negara mulai mengembangkan standar dan model tata kelola yang berbeda sesuai dengan karakteristik hukum, kelembagaan, serta strategi pengembangan pariwisata masing-masing.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu standar global yang diterapkan secara seragam. Sebaliknya, setiap negara melakukan penyesuaian terhadap standar halal sesuai dengan kepentingan pasar, sistem regulasi, dan konteks sosial yang dimilikinya.⁸ Perbedaan pendekatan di berbagai negara menunjukkan bahwa di tingkat global, standar halal sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut memosisikan diri dalam pasar internasional.⁹ Sebagai contoh pada skala global, Turki melalui *Türk Standardları Enstitüsü* (TSE) mengintegrasikan standar halal dengan sertifikasi keamanan pangan global (ISO 22000)¹⁰ untuk menarik pasar Eropa, yang menekankan pada higienitas dan profesionalisme layanan.¹¹ Hal ini berbeda dengan Malaysia yang menggunakan standar MS 2610:2015,¹² di mana otoritas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melakukan kontrol ketat yang menyatukan aspek hukum syariah dengan

⁶ Hatem El-Gohary, "Halal tourism, is it really halal?," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 124–130, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>.

⁷ CrescentRating, *Global Muslim Travel Index 2023* (Singapore: CrescentRating and Mastercard, 2023), 12.

⁸ *Ibid.*

⁹ Johan Fischer, *The Halal Frontier: Muslim Consumers in A Globalized Market*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 45.

¹⁰ ISO 22000: *Sistem Manajemen Keamanan Pangan — Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan* (Swiss: International Organization for Standardization, 2018), 4.

¹¹ Salman Yousaf dan Fan Xiucheng, "Halal logistics: A review and research agenda," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1210.

¹² MS 2610:2015: *Muslim Friendly Hospitality Services - Requirements* (Selangor: Department of Standards Malaysia, 2015), 12.

standarisasi industri perhotelan secara menyeluruh.¹³ Selanjutnya, Uni Emirat Arab (UEA) melalui *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) menerapkan standar UAE.S 2055-1 yang memposisikan negara tersebut sebagai pusat akreditasi halal global dengan memisahkan fungsi akreditasi dari inspeksi teknis.¹⁴ Di sisi lain, Singapura melalui *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS) mengembangkan model sertifikasi yang sangat teknokratis dan terintegrasi dengan sistem manajemen kualitas modern, meskipun berada dalam konteks negara dengan minoritas Muslim.¹⁵

Pengembangan pariwisata halal secara global dihadapkan pada problem teoretis dan konseptual yang signifikan. Secara konseptual, masih terdapat ambiguitas dan keragaman dalam mendefinisikan “pariwisata halal” itu sendiri,¹⁶ seringkali disalahartikan sebatas makanan halal atau dianggap eksklusif. Tantangan muncul ketika standar pariwisata halal diterapkan pada daerah yang memiliki karakter sosial, budaya, hukum, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga implementasinya memerlukan berbagai bentuk penyesuaian.¹⁷ Secara teoretis, pengembangan pariwisata halal menghadapi ketegangan antara upaya penyeragaman standar dengan kebutuhan untuk menyesuaikannya terhadap

¹³ M. Battour dkk., “The spiritual and emotional impact of halal tourism,” *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 33, no. 9 (2021): 2920.

¹⁴ UAE.S 2055-1:2015: *Halal Products - Part 1: General Requirements for Halal Food* (Abu Dhabi: Emirates Authority for Standardization and Metrology, 2015), 8.

¹⁵ Johan Fischer, “Halal Training in Singapore,” *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, F. Bergeaud-Blackler, J. Fischer, dan J. Lever (eds.) (New York: Routledge, 2016), 178.

¹⁶ Florence Bergeaud-Blackler dkk., *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 15.

¹⁷ Alfonso Vargas-Sánchez dan Maria Moral-Moral, “Halal tourism: state of the art,” *Tourism Review* 74, no. 3 (2019): 385–399, <https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>.

konteks sosial, budaya, ekonomi, dan regulasi lokal.¹⁸ Perbedaan standar pariwisata halal menunjukkan bahwa implementasinya tidak berlangsung secara seragam di setiap daerah. Teori *Global Assemblages* memandang kondisi ini sebagai hasil pertemuan berbagai logika, seperti kepentingan pasar, regulasi negara, nilai-nilai keagamaan, dan praktik lokal yang saling berinteraksi serta membentuk dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi.¹⁹

Perkembangan industri pariwisata halal di tingkat global mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah dan daya saing destinasi wisata nasional.²⁰ Proses ini tidak dilakukan dengan mengadopsi seluruh indikator internasional secara langsung, melainkan melalui penyesuaian terhadap sistem hukum, kelembagaan, serta arah pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.²¹ Dalam konteks ini, standar pariwisata halal menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya saing sektor pariwisata sekaligus mendukung pengembangan industri halal secara lebih luas.

Proses nasionalisasi tersebut melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

¹⁸ Katharina Graf, "Beldi matters: negotiating proper food in urban Moroccan food consumption and preparation," *Halal Matters: Islam, politics and markets in global perspective*, F. Bergeaud-Blackler dkk. (eds.) (New York: Routledge, 2016), 72.

¹⁹ Aihwa Ong dan Stephen J. Collier (eds.), *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems* (Malden: Blackwell Publishing, 2005), 12.

²⁰ Alhilal Furqan, "Historical Trajectories of Halal Tourism Policies and Initiatives in Indonesia, 1975–2018," *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 17, no. 2 (2019): 117, <https://doi.org/10.5614/ajht.2019.17.2.5>.

²¹ *Ibid.*

mendorong pengembangan destinasi wisata ramah Muslim sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pariwisata nasional.²² Pada saat yang sama, aspek jaminan kehalalan produk dan layanan didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),²³ sedangkan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan landasan normatif melalui fatwa-fatwa syariah.²⁴ Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa standar pariwisata halal di Indonesia merupakan hasil penyusunan kembali (*re-assembly*) berbagai standar global ke dalam kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan nasional. Namun demikian, kerangka nasional tersebut tidak serta-merta menghasilkan implementasi yang seragam di seluruh daerah karena setiap wilayah memiliki karakter sosial, budaya, dan sistem pemerintahan yang berbeda.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan kekayaan alam serta budaya yang melimpah, menjadikannya sangat potensial untuk menjadi pemain utama dalam industri pariwisata halal di tingkat global.²⁵ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu Kementerian Pariwisata RI) telah mengakui potensi ini dan menetapkan

²² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 9.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 5.

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), Ketentuan Hukum.

²⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 42.

beberapa daerah, termasuk Provinsi Aceh, sebagai destinasi prioritas pengembangan pariwisata halal.²⁶

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh memiliki karakteristik yang khas karena memperoleh status otonomi khusus yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan Syariat Islam melalui berbagai qanun daerah.²⁷ Kekhususan tersebut menjadikan pengembangan pariwisata halal di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh sistem hukum, otoritas keagamaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.²⁸ Dengan demikian, penerapan standar pariwisata halal di Aceh berlangsung dalam konteks kelembagaan yang berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Dalam konteks wilayah otonomi khusus seperti Aceh, fenomena ini menciptakan dualisme otoritas dalam sertifikasi halal yang muncul sebagai konsekuensi dari pertemuan dua rezim hukum yang berbeda, yaitu rezim otonomi khusus yang memberikan mandat kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui qanun daerah dan rezim hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara sertifikasi

²⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Destinasi Moslem-Friendly Tourism Tanah Air,” dalam *Ragam Pariwisata*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, <https://kemenpar.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Moslem-Friendly-Tourism-Tanah-Air> (diakses tanggal 8 Juli 2026).

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

²⁸ Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52.

halal.²⁹ Konsekuensinya, pelaksanaan sertifikasi halal di Aceh menghadapi perbedaan klaim kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta otoritas pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan halal.³⁰ Kondisi tersebut juga membuka ruang terjadinya negosiasi, penyesuaian, bahkan resistensi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keagamaan, dan para pelaku usaha dalam menerapkan standar halal di lapangan.

Dalam konteks wisata halal di atas, Kota Sabang,³¹ sebagai bagian integral dari Provinsi Aceh, mengembangkan destinasi wisata bahari unggulan.³² Namun, penerapan standar pariwisata halal di tingkat lokal tidak selalu berlangsung secara seragam. Di Sabang, implementasi berbagai standar tersebut berhadapan dengan karakteristik sosial, budaya, dan regulasi yang khas sebagai bagian dari wilayah otonomi khusus Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan penerapan standar nasional maupun global, tetapi juga dengan proses penyesuaian terhadap konteks lokal yang membentuk praktik pariwisata halal di Sabang. Melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Sabang mencoba memosisikan diri dalam peta pariwisata nasional dan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai

²⁹ Khairil Anwar, "Dualisme Otoritas dan Resistensi Dua Arah: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2025), 45. Selanjutnya, untuk menghindari pengulangan yang berlebihan, istilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat menjadi BPJPH. Istilah Majelis Permusyawaratan Ulama disingkat menjadi MPU. Kemudian untuk Kelompok Sadar Wisata disingkat menjadi Pokdarwis. Begitu juga dengan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat menjadi BPD PHRI.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Selanjutnya, untuk menghindari pengulangan yang berlebihan, Kota Sabang akan ditulis menjadi Sabang.

³² Pemerintah Kota Sabang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2023–2026* (Sabang: Pemerintah Kota Sabang, 2023), 54.

syariat Islam.³³ Secara teoretis, persoalan utama penelitian ini terletak pada bagaimana standar pariwisata halal internasional, nasional, dan tuntutan pasar pariwisata berinteraksi dengan regulasi syariat Islam di Sabang. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pariwisata halal bukan sekadar pelaksanaan aturan administratif, tetapi juga melibatkan proses negosiasi antara kebijakan dari luar dengan nilai, regulasi, dan praktik yang telah berkembang di tingkat lokal. Ketika proses tersebut tidak memperhatikan konteks masyarakat setempat, berbagai bentuk adaptasi maupun resistensi dari aktor lokal dapat muncul sebagai bagian dari upaya mempertahankan tata kelola yang mereka anggap sesuai dengan kondisi Sabang.

Penelitian mengenai pariwisata halal telah berkembang dengan membahas potensi pengembangan destinasi,³⁴ daya saing,³⁵ tantangan,³⁶ pengalaman wisatawan,³⁷ serta implementasi kebijakan halal.³⁸ Hasil-hasil penelitian tersebut umumnya menyoroti persoalan perbedaan standar, keterbatasan infrastruktur, pengembangan hotel syariah, makanan halal, serta persepsi wisatawan Muslim. Namun demikian, perhatian terhadap proses negosiasi, adaptasi, dan respons aktor-aktor lokal dalam menerjemahkan standar pariwisata halal di wilayah yang

³³ Pemerintah Kota Sabang, *Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027*, Pasal 4.

³⁴ Furqan, "Historical Trajectories of Halal."

³⁵ Dina Hariani dan Mohd. Hafiz Hanafiah, "The Competitiveness, Challenges and Opportunities to Accommodate the Halal Tourism Market: A Sharia-Law Tourism Destination Perspectives," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 7 (2024): 921, <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2022-0283>.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Harjoni Desky, Beverly Thaver, and Syamsul Rijal, "Analysis of Tourist Satisfaction with Halal Tourism in Aceh," *Indonesian Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.14479>.

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Zheeva Al-Kasyaf, dan Razie Bin Nasaruddin, "Applying Muslim-Friendly Tourism Principles in Destination Management: Evidence from Aceh, Indonesia," *International Journal of Halal Industry* 1, no. 1 (2025): 68, <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss1.art5>.

memiliki kekhususan hukum, seperti Aceh, masih relatif terbatas.³⁹ Berbagai penelitian lebih banyak berfokus pada destinasi yang telah berkembang, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB),⁴⁰ sehingga dinamika implementasi standar halal di Sabang belum banyak dikaji secara mendalam.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum banyaknya kajian yang menjelaskan bagaimana standar nasional dan global dipahami, dinegosiasikan, diadaptasi, dan direspons oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam konteks regulasi syariat, budaya Aceh, serta karakter Sabang sebagai daerah kepulauan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara empiris proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi dalam penerapan standar pariwisata halal di Sabang. Melalui kajian ini, penelitian berusaha menjelaskan bagaimana berbagai standar nasional dan global berinteraksi dengan regulasi, budaya, dan praktik lokal hingga membentuk praktik halal yang khas di Sabang.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Sabang, Provinsi Aceh. Pemilihan Sabang sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. *Pertama*, Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan Syariat Islam dan secara eksplisit ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari sepuluh destinasi prioritas pengembangan

³⁹ Mau Lida Ulfa, Heri Kusmanto dan Warjio, "Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang," *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2019): 76, <https://doi:10.31289/jap.v9i1.2229>.

⁴⁰ Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2017): 1; Alwafi Ridho Subarkah, "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 1.

pariwisata halal di Indonesia.⁴¹ Konteks legal-religius ini memberikan latar belakang unik untuk mengkaji implementasi standar halal.⁴² *Kedua*, karakteristik geografis Sabang sebagai destinasi wisata pulau terdepan dengan fokus pada wisata bahari menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan layanan halal, yang mungkin berbeda dari destinasi daratan.⁴³ *Ketiga*, keberhasilan atau kegagalan pengembangan pariwisata halal di Sabang dapat menjadi pelajaran berharga (*lesson learned*) dan model potensial bagi pengembangan destinasi pulau lainnya di Indonesia yang ingin mengadopsi konsep pariwisata halal.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi dalam implementasi standar pariwisata halal di Sabang. Penelitian ini menelaah bagaimana berbagai standar pariwisata halal, baik yang bersumber dari kebijakan nasional, regulasi daerah, maupun tuntutan industri pariwisata, dipahami dan dinegosiasikan oleh para aktor lokal, seperti Pemerintah Sabang, Dinas Pariwisata, MPU, pelaku usaha, dan masyarakat. Proses tersebut tidak berlangsung secara linear, tetapi dipengaruhi oleh karakteristik Sabang sebagai daerah yang memiliki kekhususan regulasi, identitas keislaman yang kuat, serta ketergantungan

⁴¹ Untuk kajian tentang syariat Islam di Aceh, lihat Michael Feener, *Shari'a and social engineering: the implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*; J. R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Moch. Nur Ichwan, "The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh," dalam Michael Feener and Mark Cammack (eds.), *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, Boston: Islamic Legal Studies Program, Harvard University Press, 2007, 193-215; Ulfa, "Politik Pembangunan Wisata."

⁴² Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), 152.

⁴³ Pairach Piboonrunroj dan Stephen M. Disney, "Tourism supply chains: a conceptual framework," *Tourism Review* 64, no. 1 (2009): 22.

ekonomi pada sektor pariwisata. Dalam praktiknya, standar yang datang dari luar mengalami berbagai bentuk penyesuaian sesuai dengan konteks lokal, baik melalui kebijakan pemerintah, praktik pelaku usaha, maupun peran lembaga adat dan masyarakat. Pada saat yang sama, tidak semua standar diterima secara utuh. Sebagian aktor melakukan negosiasi, sebagian memilih beradaptasi, sementara yang lain menunjukkan berbagai bentuk resistensi ketika kebijakan dianggap kurang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun geografis Sabang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana interaksi antara standar pariwisata halal dan realitas lokal melahirkan praktik halal yang khas di Sabang sebagai hasil dari proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang berlangsung secara dinamis.

Penelitian ini berargumen bahwa penerapan standar pariwisata halal di Sabang dibentuk melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi antara berbagai aktor lokal dengan standar yang berasal dari tingkat nasional maupun global.⁴⁴ Sebaliknya, praktik pariwisata halal di Sabang terbentuk melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang berlangsung secara dinamis,⁴⁵ ketika berbagai standar nasional dan global dipertemukan dengan Qanun, budaya masyarakat, kondisi ekonomi pelaku usaha, serta praktik-praktik lokal yang berkembang di Sabang. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menyoroti persoalan seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran pelaku pariwisata.⁴⁶ Namun,

⁴⁴ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia*, (Chicago: University of Chicago Press, 2020), 158.

⁴⁵ Roland Robertson, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity," dalam M. Featherstone dkk. (eds.), *Global Modernities*, (London: Sage Publications, 1995), 28.

⁴⁶ Ahmad Hadirul Marwah, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 29.

penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa persoalan yang lebih mendasar terletak pada belum banyaknya kajian yang menjelaskan bagaimana standar pariwisata halal dipahami, dinegosiasikan, diadaptasi, dan direspons oleh para aktor lokal di Sabang. Dengan demikian, kesenjangan antara kebijakan pariwisata halal dan praktik di lapangan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh dinamika interaksi antara standar nasional dan global dengan regulasi, budaya, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.⁴⁷

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa implementasi pariwisata halal di Sabang bukan sekadar penerapan standar secara administratif, tetapi juga melibatkan proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi di antara berbagai aktor lokal. Dalam proses tersebut, regulasi, nilai-nilai keagamaan, budaya masyarakat, serta kepentingan ekonomi saling berinteraksi dan membentuk praktik pariwisata halal yang berkembang di Sabang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana dinamika tersebut berlangsung serta bagaimana praktik halal khas Sabang terbentuk melalui pertemuan antara standar yang berasal dari luar dengan realitas lokal yang telah mengakar di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara besarnya potensi Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dengan masih terbatasnya pemahaman mengenai bagaimana berbagai standar pariwisata halal diterapkan dalam konteks

⁴⁷ Erik Cohen, "Authenticity and Commoditization in Tourism," *Annals of Tourism Research* 15, no. 3 (1988): 381.

lokal. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pariwisata halal pada tingkat kebijakan atau destinasi lain, sehingga belum banyak menjelaskan dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang terjadi di Sabang. Padahal, penerapan standar tersebut berlangsung dalam konteks yang khas karena dipengaruhi oleh Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat, serta kepentingan para aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses negosiasi standar pariwisata halal oleh aktor-aktor lokal di Sabang dalam konteks penerapan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019?
2. Bagaimana bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh aktor lokal dalam menerapkan standar pariwisata halal di Sabang?
3. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi aktor lokal terhadap penerapan standar pariwisata halal di Sabang, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya?

C. Tujuan dan Signifikansi

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan dan signifikansi sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis proses negosiasi standar pariwisata halal oleh aktor-aktor lokal di Sabang dalam konteks penerapan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019.
- b. Mendeskripsikan berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh aktor lokal dalam menerapkan standar pariwisata halal sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Sabang.
- c. Menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang muncul dalam penerapan standar pariwisata halal serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara *teoretis*, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi pariwisata halal dengan menunjukkan bahwa penerapan suatu standar tidak berlangsung secara linear, tetapi melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang dipengaruhi oleh konteks lokal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan Teori *Global Assemblages*, Teori Glokalisasi, serta Teori Praktik Sosial dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan nasional, nilai-nilai lokal, dan praktik masyarakat di Sabang.
- b. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah, pelaku pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pariwisata halal yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik daerah. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi referensi bagi kajian mengenai pariwisata halal di wilayah lain yang memiliki karakter sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian untuk memahami perkembangan kajian yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menempatkan posisi penelitian dalam diskusi akademik yang lebih luas.⁴⁸ Dalam penelitian ini, telaah pustaka digunakan untuk menelaah berbagai kajian mengenai pariwisata halal, dinamika standar halal di tingkat global dan nasional, serta penelitian terdahulu yang membahas implementasinya dalam konteks lokal. Melalui telaah tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan praktik pariwisata halal tidak hanya dipengaruhi oleh standar formal, tetapi juga oleh proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang berlangsung di tingkat lokal. Oleh karena itu, telaah pustaka ini menjadi dasar dalam membangun kerangka analisis sekaligus menegaskan kontribusi penelitian terhadap kajian pariwisata halal, khususnya dalam memahami praktik halal khas Sabang.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan pariwisata halal di tingkat global maupun nasional.⁴⁹

Kajian Bergeaud-Blackler, Fischer, dan Lever menunjukkan bahwa perkembangan industri halal tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara agama, pasar, dan

⁴⁸ Chris Hart, *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*, edisi ke-2 (London: Sage Publications, 2018), 45.

⁴⁹ Jaelani, *Halal Tourism Industry*, 26.

kebijakan sertifikasi.⁵⁰ Sementara itu, Fischer menjelaskan bagaimana standar halal dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan industri halal di tingkat negara.⁵¹ Dalam konteks Indonesia, penelitian Hamzana menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal dipengaruhi oleh regulasi daerah, peran lembaga keagamaan, kesiapan infrastruktur, serta dukungan masyarakat.⁵² Kajian Alam Muhajir dan Al Hasan serta Mubarak dan Imam juga menegaskan bahwa pengembangan pariwisata halal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.⁵³ Penelitian Marsha dkk. memperlihatkan bahwa Indonesia dan Malaysia masih mendominasi kajian pariwisata halal, meskipun isu standardisasi dan kesadaran masyarakat tetap menjadi perhatian utama.⁵⁴ Selain itu, berbagai penelitian mengenai preferensi wisatawan Muslim menunjukkan bahwa kebutuhan dan harapan wisatawan turut memengaruhi pengembangan pariwisata halal di berbagai destinasi.⁵⁵ Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pariwisata halal sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, peran para

⁵⁰ Florence Bergeaud-Blackler dkk., *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 15; *Ibid.*, 20.

⁵¹ Johan Fischer, "Halal Training in Singapore," dalam F. Bergeaud-Blackler, J. Fischer, dan J. Lever (eds.), *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 178.

⁵² Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2017): 1.

⁵³ Muhajir dan Al Hasan, "The Development of" 67; Ferry Khusnul Mubarak dan Muhammad Khoirul Imam, "Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 59.

⁵⁴ Deni Marsha, Irfan Kharisma Putra, dan Erick Karunia, "Analisis Metadata terhadap Tinjauan Literatur Pariwisata Halal," *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)* 16, no. 2 (2025): 236.

⁵⁵ Iqlah dan Putri, "Wisata Halal Muslim," 153.

pemangku kepentingan, serta kemampuan menyesuaikan standar dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan landasan yang penting, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada potensi, peluang, dan tantangan pariwisata halal secara umum atau hanya membahas aspek tertentu,⁵⁶ seperti sertifikasi halal dan hotel syariah,⁵⁷ sehingga belum menggambarkan dinamika implementasi pariwisata halal secara menyeluruh. Penelitian yang ada juga lebih banyak mengidentifikasi berbagai kendala, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi berlangsung dalam praktik di tingkat lokal.⁵⁸ Selain itu, pengaruh regulasi daerah, khususnya Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, terhadap penerapan standar pariwisata halal masih relatif jarang dibahas. Sebagian besar penelitian juga dilakukan di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat atau Pulau Jawa, yang memiliki karakter sosial, budaya, dan regulasi berbeda dengan Sabang. Di sisi lain, beberapa kajian masih memandang standar halal sebagai sesuatu yang bersifat tetap, padahal dalam praktiknya standar tersebut terus mengalami penyesuaian melalui interaksi berbagai aktor dan kepentingan.⁵⁹

⁵⁶ Ahmad Rofiqo, "Challenges And Opportunities," 31.

⁵⁷ Hakam Huda Akbar El Hamid dkk., "Halal Supply Chain Management pada Bisnis Pariwisata," *Islamic Economics and Business Review* 3, no. 1 (2024): 529.

⁵⁸ Erhan Boğan dan Mehmet Sarışık, "Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges," *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2017-0066>.

⁵⁹ John Lever dan H. Anil, "From an Implicit to an Explicit Understanding: New Definitions of Halal in Turkey," dalam F. Bergeaud-Blackler, J. Fischer, dan J. Lever (eds.), *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 42-43.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini memandang implementasi pariwisata halal di Sabang sebagai proses yang dinamis. Standar pariwisata halal yang berasal dari kebijakan nasional maupun tuntutan pasar tidak diterapkan secara langsung, tetapi berinteraksi dengan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat, kondisi ekonomi, serta karakteristik geografis Sabang. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah, MPU, pelaku usaha, masyarakat, dan aktor lokal lainnya berperan sebagai pihak yang menafsirkan, menyesuaikan, menegosiasikan, bahkan merespons standar tersebut melalui berbagai praktik di lapangan.⁶⁰ Interaksi tersebut pada akhirnya membentuk praktik pariwisata halal yang khas di Sabang. Kerangka inilah yang menjadi dasar penelitian untuk menganalisis dinamika negosiasi (Bab II), adaptasi (Bab III), dan resistensi (Bab IV) dalam pembentukan praktik halal khas Sabang.

Telaah pustaka ini menegaskan bahwa pariwisata halal merupakan fenomena global yang terus berkembang, namun penerapannya di setiap daerah tidak pernah berlangsung secara seragam.⁶¹ Berbagai standar dan kebijakan yang ditransmisikan dari tingkat global maupun nasional selalu berhadapan dengan kompleksitas kondisi sosial, budaya, regulasi, dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Meskipun kajian mengenai pariwisata halal telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang signifikan mengenai bagaimana dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi berlangsung dalam konteks wilayah berkarakteristik khusus seperti

⁶⁰ Moch. Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 184.

⁶¹ Ong dan Collier (eds.), *Global Assemblages*, 12.

Sabang, khususnya di bawah kerangka Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memanfaatkan integrasi perspektif Teori Glokalisasi, *Global Assemblages*, dan Teori Praktik Sosial. Melalui pendekatan teoretis tersebut, penelitian ini tidak hanya menempatkan analisisnya dalam diskursus akademik yang lebih luas, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dalam mengonstruksi “praktik halal khas Sabang” sebagai hasil dialektika antara standar formal, regulasi daerah, dan praktik sosial masyarakat, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pariwisata halal yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik daerah.

Penelitian ini memandang bahwa praktik halal di Sabang merupakan hasil interaksi antara standar pariwisata halal, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, serta praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Telaah pustaka ini juga disusun dengan memperhatikan dinamika pada tingkat global melalui konsep *Global Assemblages*,⁶² tingkat nasional melalui perkembangan kebijakan Jaminan Produk Halal,⁶³ dan tingkat lokal melalui pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁶⁴ Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa praktik halal khas Sabang terbentuk melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang terus berlangsung di antara berbagai aktor lokal.

⁶² *Ibid.*, 15.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

⁶⁴ Moch. Nur Ichwan, “The Politics of Shariatization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari’a Implementation in Aceh,” dalam *Islamic Law in Contemporary Indonesia*, (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 193.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan konseptual yang mengarahkan penelitian sekaligus menjadi lensa untuk memahami fenomena yang dikaji.⁶⁵ Dalam penelitian ini, kerangka teoretis digunakan untuk menjelaskan bagaimana standar pariwisata halal yang berasal dari tingkat global dan nasional dinegosiasikan, diadaptasi, dan direspons oleh aktor-aktor lokal di Sabang.⁶⁶ Melalui kerangka ini, hubungan antara standar eksternal, konteks lokal, dan praktik para aktor dapat dianalisis secara lebih sistematis sehingga mampu menjelaskan dinamika pembentukan praktik pariwisata halal yang berkembang di Sabang.⁶⁷

Untuk menjaga kejelasan analisis, beberapa konsep utama dalam penelitian ini perlu dijelaskan. Pariwisata halal dipahami sebagai ekosistem pariwisata yang menyediakan produk, layanan, dan pengalaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi akomodasi, kuliner, transportasi, atraksi, hingga fasilitas ibadah, tanpa menghilangkan sifatnya yang terbuka bagi seluruh wisatawan.⁶⁸ Standar pariwisata halal dipahami sebagai seperangkat aturan, pedoman, atau norma, baik yang bersifat formal seperti regulasi, fatwa, dan sertifikasi, maupun yang berkembang melalui praktik industri dan kebutuhan pasar.⁶⁹ Lokalisasi dimaknai

⁶⁵ Hart, *Doing a Literature Review*, 45.

⁶⁶ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 12.

⁶⁷ John Ward Creswell dan John David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke-5 (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 45.

⁶⁸ Moustafa Battour dan Mohd. Nazari Ismail, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 151, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

⁶⁹ F. Bergeaud-Blackler, "The Halal Certification Market in Europe and the World: A First Panorama," dalam F. Bergeaud-Blackler, J. Fischer, dan J. Lever (eds.), *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 105-126.

sebagai proses penyesuaian standar tersebut dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan lokal sehingga melahirkan bentuk implementasi yang khas.⁷⁰ Praktik lokal merujuk pada cara para aktor di Sabang memahami, menerapkan, menyesuaikan, maupun merespons standar pariwisata halal dalam aktivitas sehari-hari.⁷¹ Adapun konteks lokal Sabang mencakup keberadaan Qanun Syariat Islam, nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, karakter geografis Sabang sebagai daerah kepulauan, kondisi ekonomi pelaku usaha, serta peran berbagai lembaga lokal, terutama MPU, dalam mengawal penyelenggaraan pariwisata halal.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama sebagai landasan analisis. *Pertama*, Teori Glokalisasi yang dikembangkan oleh Roland Robertson.⁷² Teori ini menjelaskan bahwa fenomena global tidak diterima secara utuh, tetapi selalu mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan kondisi lokal.⁷³ Dalam perspektif ini, glokalisasi dipahami sebagai proses ketika gagasan, standar, atau praktik yang bersifat global diinterpretasikan kembali sesuai dengan kebutuhan, nilai, budaya, dan kondisi masyarakat setempat.⁷⁴ Dengan demikian, globalisasi tidak menghapus kekhasan lokal, tetapi justru menghasilkan bentuk-bentuk baru melalui interaksi antara unsur global dan lokal. Dalam penelitian ini, teori glokalisasi digunakan untuk memahami bagaimana standar pariwisata halal pada tingkat global dan nasional tidak diterapkan secara langsung, tetapi mengalami

⁷⁰ Arjun Appadurai, *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 12.

⁷¹ de Certeau, *The Practice of Everyday Life*, 34.

⁷² Robertson, "Glocalization: Time-Space," 28.

⁷³ Jan Nederveen Pieterse, *Globalization and Culture: Global Melange*, (Lanham: Rowman and Littlefield, 2019), 53.

⁷⁴ Robertson, "Glocalization: Time-Space," 173.

proses penyesuaian, negosiasi, dan pemaknaan kembali sesuai dengan konteks sosial, budaya, serta regulasi yang berkembang di Sabang.

Kedua, Penelitian ini menggunakan teori *Global Assemblages* yang dikembangkan oleh Stephen J. Collier dan Aihwa Ong untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk global berartikulasi dalam konteks sosial tertentu. Konsep *assemblage* yang menjadi landasan teoritisnya berakar pada pemikiran Gilles Deleuze dan Félix Guattari, yang memandang *assemblage* sebagai konfigurasi atau susunan yang terdiri atas unsur-unsur heterogen dan hubungan yang terbentuk di antara unsur-unsur tersebut.⁷⁵ Collier dan Ong kemudian mengembangkan konsep tersebut untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk global mengalami artikulasi, penerjemahan, dan perubahan ketika hadir dalam situasi sosial yang konkret, sehingga suatu *global assemblage* tidak dipahami sebagai penerapan langsung kekuatan global terhadap lokal, melainkan sebagai konfigurasi yang bersifat heterogen, kontingen, parsial, dan terus berada dalam proses pembentukan.⁷⁶ Ong dan Collier menggunakan perspektif *Global Assemblages* untuk melihat bagaimana berbagai bentuk, teknologi, pengetahuan, praktik, serta logika global tidak hadir dalam suatu konteks secara utuh dan seragam, tetapi memperoleh bentuk tertentu melalui perakitan dengan kondisi sosial dan institusional yang berbeda. Perspektif ini memungkinkan proses globalisasi dipahami bukan sebagai penyebaran suatu

⁷⁵ Gilles Deleuze dan Félix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, trans. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 88.

⁷⁶ Aihwa Ong dan Stephen J. Collier (eds.), *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems*, (Malden: Blackwell Publishing, 2005), 15.

sistem tunggal dari pusat ke daerah, melainkan sebagai proses ketika unsur-unsur yang bergerak melintasi batas wilayah bertemu dengan konfigurasi lokal tertentu.

Dalam penelitian ini, perspektif *Global Assemblages* digunakan untuk memahami pariwisata sebagai suatu rakitan yang terbentuk melalui pertemuan berbagai unsur pada tingkat global, nasional, dan lokal. Pada tingkat global, gagasan tentang *Muslim-Friendly Tourism* membawa seperangkat prinsip dan kebutuhan yang berkaitan dengan wisatawan Muslim. Gagasan tersebut kemudian berinteraksi dengan kebijakan pariwisata halal di Indonesia, sistem hukum dan kelembagaan Syariat Islam di Aceh, serta nilai sosial, budaya, adat, kepentingan ekonomi, dan praktik masyarakat di Kota Sabang. Pertemuan berbagai unsur tersebut tidak menghasilkan penerapan standar yang seragam, tetapi membentuk konfigurasi praktik pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan demikian, Sabang tidak diposisikan sebagai ruang yang sekadar menerima standar pariwisata dari tingkat global maupun nasional. Sabang menjadi ruang tempat berbagai aturan, kepentingan, nilai, dan praktik tersebut dirakit, dinegosiasikan, dan disusun kembali dalam konteks lokal. Proses tersebut memungkinkan terbentuknya praktik pariwisata yang tidak sepenuhnya identik dengan standar global maupun nasional, tetapi merupakan hasil pertemuan dan penyesuaian berbagai unsur yang hadir di dalamnya.

Teori ini memandang bahwa fenomena global tidak hadir sebagai sistem yang diterapkan secara seragam di setiap tempat, tetapi terbentuk melalui perakitan (*assemblage*) berbagai unsur, seperti regulasi, agama, pasar, teknologi, dan

kepentingan politik, yang saling berinteraksi dalam konteks lokal tertentu.⁷⁷ Oleh karena itu, standar global tidak selalu diterapkan secara utuh, tetapi mengalami proses penyesuaian, negosiasi, bahkan perubahan ketika berhadapan dengan kondisi lokal. Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa praktik pariwisata halal di Sabang merupakan hasil dari pertemuan berbagai kepentingan yang terus dinegosiasikan oleh para aktor lokal.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan Teori Praktik Sosial dari Michel de Certeau melalui konsep *strategies* dan *tactics*.⁷⁸ Kedua konsep tersebut digunakan untuk memahami dinamika adaptasi dan resistensi di Sabang. Menurut de Certeau, *strategies* merupakan cara yang digunakan oleh aktor atau lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur ruang, menetapkan aturan, dan mengendalikan praktik sosial. Sebaliknya, *tactics* adalah cara-cara yang dilakukan oleh aktor yang berada pada posisi lebih lemah untuk memanfaatkan peluang, menyesuaikan diri, atau menyasiasi aturan tanpa harus menolaknya secara terbuka.⁷⁹ Dengan demikian, teori praktik sosial membantu menjelaskan bahwa implementasi pariwisata halal di Sabang bukan sekadar penerapan regulasi, tetapi merupakan hasil interaksi, negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang berlangsung dalam praktik sehari-hari.⁸⁰

Selanjutnya, berbagai standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara maupun lembaga global dapat dipahami sebagai bentuk *strategies* yang

⁷⁷ Anna Lowenhaupt Tsing, *Friction: An Ethnography of Global Connection*, (Princeton: Princeton University Press, 2005), 4.

⁷⁸ de Certeau, *The Practice of Everyday Life*, 30.

⁷⁹ *Ibid.*, 34.

⁸⁰ Andreas Reckwitz, "Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing," *European Journal of Social Theory* 5, no. 2 (2002): 250.

mengarahkan praktik sosial. Sebaliknya, aktor-aktor lokal tidak selalu menerapkan aturan tersebut secara utuh. Dalam berbagai situasi, mereka mengembangkan *tactics*, yaitu cara-cara praktis untuk menyesuaikan, mengubah, atau bahkan menghindari sebagian aturan agar tetap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang mereka hadapi. Melalui perspektif ini, resistensi dalam penelitian ini dipahami bukan sebagai penolakan terhadap syariat Islam, melainkan sebagai upaya aktor lokal mempertahankan keberlangsungan praktik pariwisata dan kehidupan mereka di tengah tuntutan standar yang datang dari luar.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memandang bahwa praktik pariwisata halal di Sabang terbentuk melalui interaksi antara standar pariwisata halal yang berasal dari tingkat global dan nasional dengan konteks lokal yang meliputi Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, budaya masyarakat Aceh, kondisi geografis kepulauan, kapasitas ekonomi pelaku usaha, serta peran berbagai lembaga lokal. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah, MPU, pelaku usaha, masyarakat, dan aktor lainnya menjadi pihak yang secara aktif menafsirkan, menyesuaikan, maupun merespons berbagai standar yang diterapkan.

Interaksi tersebut melahirkan tiga proses utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu negosiasi, adaptasi, dan resistensi. Negosiasi tampak ketika para aktor berupaya menyesuaikan standar halal dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Adaptasi terlihat dalam berbagai penyesuaian praktik pariwisata agar tetap memenuhi tuntutan syariah sekaligus kebutuhan industri. Sementara itu, resistensi muncul ketika sebagian standar dipandang kurang sesuai dengan kondisi lokal atau berpotensi mengganggu keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dari keseluruhan

proses tersebut lahir praktik halal khas Sabang, yaitu bentuk implementasi pariwisata halal yang berkembang melalui pertemuan antara standar formal, nilai-nilai lokal, dan praktik keseharian para aktor.

Pemilihan Teori Glokalisasi, *Global Assemblages*, dan Teori Praktik Sosial didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian ini. Teori Glokalisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana standar pariwisata halal yang berasal dari tingkat global dan nasional berinteraksi dengan kondisi lokal Sabang sehingga tidak diterapkan secara seragam. Sementara itu, Teori *Global Assemblages* membantu melihat bahwa pariwisata halal merupakan hasil pertemuan berbagai unsur, seperti agama, kebijakan, pasar, budaya, dan kepentingan ekonomi, yang saling berinteraksi dalam konteks lokal.⁸¹ Adapun Teori Praktik Sosial digunakan untuk memahami bagaimana para aktor lokal menafsirkan, menegosiasikan, mengadaptasi, dan merespons standar tersebut dalam praktik sehari-hari.⁸² Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan proses negosiasi di arena makro, adaptasi di arena praktik, serta resistensi yang muncul dalam implementasi pariwisata halal di Sabang.

Penggunaan ketiga teori tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pariwisata halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi standar halal tidak berlangsung secara linear, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, budaya, kepentingan ekonomi, dan

⁸¹ Johan Fischer, *The Halal Frontier: Muslim Consumers in A Globalized Market*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 23.

⁸² Theodore R. Schatzki, *The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change*, (University Park: Pennsylvania State University Press, 2002), 40.

praktik sosial masyarakat. Dalam konteks Sabang, keberadaan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, peran MPU, pemerintah daerah, serta aktor-aktor pariwisata menjadi bagian penting dalam membentuk praktik halal yang berkembang di lapangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara standar global dan praktik lokal, sekaligus memberikan perspektif baru dalam studi ekonomi Islam, implementasi kebijakan, dan pengembangan pariwisata halal di wilayah yang memiliki karakter sosial dan kelembagaan yang khas.

Dengan demikian, kerangka teoretis ini menjadi landasan analisis untuk memahami bagaimana standar pariwisata halal berinteraksi dengan konteks lokal Sabang melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan terbentuknya praktik halal khas Sabang sebagai hasil interaksi antara standar formal, regulasi daerah, nilai-nilai masyarakat, dan praktik para aktor lokal. Selain menjawab rumusan masalah penelitian, kerangka ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai dinamika hubungan global dan lokal dalam pengembangan industri halal, khususnya pada sektor pariwisata.

F. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan metode penelitian menjadi penting agar data yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah mengenai proses negosiasi,

adaptasi, dan resistensi dalam implementasi pariwisata halal di Sabang.⁸³ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang memungkinkan peneliti memahami fenomena tersebut secara mendalam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan regulasi yang melingkupinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang berfokus pada Sabang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan antar variabel, melainkan memahami makna, proses, dan pengalaman para aktor dalam menerapkan standar pariwisata halal.⁸⁴ Sabang dipilih sebagai kasus tunggal (*bounded case*) karena memiliki karakteristik yang khas, yaitu penerapan pariwisata halal dalam konteks otonomi khusus Aceh yang didukung oleh Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019.⁸⁵ Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam bagaimana proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi berlangsung dalam praktik pariwisata halal di Sabang.⁸⁶

Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata halal di Sabang, baik sebagai penyusun kebijakan, pelaksana, maupun pihak yang terdampak oleh implementasinya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan enam orang informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan

⁸³ Creswell dan Creswell, *Research Design*, 102.

⁸⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, edisi ke-5 (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 15.

⁸⁵ Robert Kwan Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, edisi ke-6 (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 20.

⁸⁶ Robert Elin Stake, *The Art of Case Study Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1995), 35.

perannya dalam implementasi pariwisata halal di Kota Sabang. Keenam informan tersebut terdiri atas Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Sabang, Panglima Laot Lhouk Iboih, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Iboih, serta Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Aceh. Komposisi informan tersebut dipilih untuk merepresentasikan berbagai perspektif yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan praktik pariwisata halal sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi dalam implementasi pariwisata halal di Sabang.

Mengingat penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi terhadap standar pariwisata halal, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti.⁸⁷ Informan kunci akan dipilih berdasarkan peran, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang relevan dengan proses lokalisasi standar halal. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga memanfaatkan *snowball sampling* secara terbatas apabila informan awal merekomendasikan informan lain yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, *snowball sampling* berfungsi sebagai teknik pelengkap untuk memperluas informasi dan memperkuat kedalaman data. Jumlah informan tidak ditentukan sejak

⁸⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, edisi ke-4 (Los Angeles: Sage Publications, 2015), 50.

awal, tetapi mengikuti prinsip *data saturation* (kejenuhan data), yaitu ketika proses wawancara tidak lagi menghasilkan informasi, perspektif, atau tema baru yang signifikan.⁸⁸

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang terlibat secara langsung dalam seluruh proses pengumpulan data.⁸⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semiterstruktur (*semi-structured interview*). Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan praktik yang mereka lakukan selama proses implementasi pariwisata halal di Sabang.⁹⁰ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas data, setiap informasi yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi melalui proses triangulasi, yaitu dengan membandingkannya dengan hasil observasi lapangan, dokumen resmi, serta keterangan dari informan lain yang relevan. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada satu sumber data, tetapi dibangun melalui proses saling menguatkan antarberbagai sumber dan teknik pengumpulan data.⁹¹

⁸⁸ Benjamin Saunders dkk., "Saturation in Qualitative Research: Exploring Its Conceptualization and Operationalization," *Quality & Quantity* 52, no. 4 (2018): 1897, <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>.

⁸⁹ Sharan B. Merriam dan Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, edisi ke-4 (San Francisco: Jossey-Bass, 2016), 12.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, edisi ke-6 (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 45.

Terakhir, analisis data akan dilakukan secara tematik menggunakan model Braun dan Clarke untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang muncul dari seluruh rangkaian data lapangan.⁹² Proses analisis akan meliputi beberapa langkah: (1) Membaca dan memahami keseluruhan data (transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen) untuk mendapatkan gambaran umum (*familiarization*); (2) Melakukan pengkodean awal (*initial coding*) secara sistematis pada data untuk mengidentifikasi fitur-fitur menarik yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (3) Mencari, mengidentifikasi, dan mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam tema-tema potensial (*searching for themes*); (4) Meninjau ulang tema-tema potensial untuk memastikan koherensinya dan relevansinya dengan data serta pertanyaan penelitian (*reviewing themes*); (5) Mendefinisikan dan memberi nama pada tema-tema final (*defining and naming themes*); dan (6) Menulis laporan analisis dengan menyajikan narasi tematik yang didukung oleh kutipan data empiris.⁹³ Analisis akan dibantu dengan perangkat lunak pengelola data kualitatif untuk mempermudah pengorganisasian dan penelusuran kode serta tema.

Proses pengumpulan data diawali dengan pengurusan perizinan penelitian kepada instansi terkait, kemudian dilanjutkan dengan penentuan dan penghubungan informan yang dipilih secara purposif sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan berbagai

⁹² Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>.

⁹³ *Ibid.*

dokumen yang berkaitan dengan implementasi pariwisata halal di Sabang. Seluruh kegiatan pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada rentang waktu 5 April hingga 27 April 2026 dengan berfokus pada kawasan-kawasan utama pariwisata serta instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diorganisasi dan didokumentasikan secara sistematis sebagai dasar dalam proses analisis.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi, adaptasi, dan resistensi dalam implementasi standar pariwisata halal di Sabang. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumen, serta analisis tematik, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana aktor-aktor lokal memaknai, menyesuaikan, dan merespons berbagai standar pariwisata halal dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan regulasi yang berkembang di Sabang.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai lokalisasi standar pariwisata halal di Sabang, Provinsi Aceh. Struktur pembahasan dirancang untuk mengalir dari konteks umum menuju analisis mendalam dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar keseluruhan penelitian. Bagian ini menguraikan Latar Belakang Masalah yang

menjelaskan pentingnya topik pariwisata halal secara global dan nasional, potensi serta problematik pengembangan pariwisata halal di Sabang, Provinsi Aceh. Selanjutnya, dirumuskan Rumusan Masalah penelitian secara spesifik. Bab ini juga memaparkan Tujuan dan Signifikansi Penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Untuk memosisikan penelitian dalam khazanah keilmuan, disajikan Telaah Pustaka yang mengkaji teori relevan dan penelitian terdahulu, diikuti dengan Kerangka Teoretik yang menjadi landasan analisis. Metode pengumpulan dan analisis data dijelaskan dalam bagian Metode Penelitian. Terakhir, bab ini ditutup dengan Sistematika Pembahasan yang memberikan gambaran struktur keseluruhan tesis.

Bab kedua adalah Arena Makro dan Negosiasi Standar Pariwisata Halal. Bab ini membahas dinamika negosiasi standar pariwisata halal pada tingkat kebijakan dengan menempatkan Sabang sebagai arena pertemuan antara regulasi nasional, syariat Islam Aceh, dan kepentingan industri pariwisata. Pembahasan difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan pelaku industri merespons berbagai standar pariwisata halal melalui proses negosiasi, penyesuaian regulasi, serta penyelarasan antara kepentingan ekonomi, kewenangan daerah, dan tuntutan kebijakan nasional maupun global. Bab ini menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal di Sabang diawali oleh proses negosiasi yang berlangsung pada tingkat institusional sebelum diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan.

Bab ketiga adalah Arena Praktik dan Adaptasi Aktor Lokal. Bab ini menguraikan bagaimana hasil negosiasi pada tingkat kebijakan diterjemahkan ke

dalam praktik sehari-hari oleh para aktor lokal. Pembahasan difokuskan pada berbagai bentuk adaptasi yang dilakukan pelaku usaha, pekerja pariwisata, masyarakat, dan lembaga adat dalam menghadapi tuntutan regulasi, kebutuhan wisatawan, serta realitas sosial-ekonomi yang berkembang di Sabang. Bab ini memperlihatkan bahwa implementasi pariwisata halal tidak berlangsung secara mekanis, melainkan melalui berbagai proses penyesuaian yang mencerminkan interaksi antara nilai-nilai syariat, kepentingan ekonomi, hukum adat, dan budaya lokal.

Bab keempat adalah Arena Resistensi dan Praktik Halal Khas Sabang. Bab ini membahas berbagai bentuk resistensi yang berkembang sebagai respons terhadap penerapan standar pariwisata halal di tingkat lokal. Resistensi tersebut dianalisis melalui penguatan otoritas adat, praktik-praktik sosial masyarakat, perlindungan terhadap ruang ekonomi lokal, hingga berbagai strategi yang digunakan aktor lokal untuk mempertahankan kepentingannya. Sebagai penutup pembahasan, bab ini menyajikan sintesis mengenai Praktik Halal Khas Sabang, yaitu bentuk implementasi pariwisata halal yang lahir dari proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang berlangsung secara berkelanjutan. Sintesis ini menunjukkan bahwa praktik halal di Sabang tidak terbentuk melalui penerapan standar secara linear, melainkan melalui perjumpaan dan perundingan yang terus-menerus antara kebijakan negara, syariat Islam, hukum adat, dinamika pasar pariwisata, dan pengalaman masyarakat lokal.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berfungsi sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan utama untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian

mengenai bagaimana negosiasi, adaptasi, dan resistensi membentuk praktik halal khas Sabang. Bab ini juga memaparkan implikasi temuan, baik secara teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan pariwisata halal maupun secara praktis sebagai rekomendasi bagi para pemangku kebijakan di Aceh dan Sabang. Terakhir, peneliti menyampaikan keterbatasan penelitian yang dihadapi selama proses studi di lapangan serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi aktor lokal dalam menghadapi penerapan standar pariwisata halal di Sabang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pariwisata halal di Sabang tidak berlangsung sebagai proses penerapan kebijakan yang bersifat linear maupun sepenuhnya ditentukan oleh regulasi dari atas. Sebaliknya, praktik pariwisata halal berkembang melalui proses yang dinamis, di mana berbagai aktor lokal secara aktif menafsirkan, menyesuaikan, menerima, maupun menolak sebagian unsur standar yang datang dari tingkat nasional dan global sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta konteks sosial-budaya yang berkembang di Sabang.

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa proses negosiasi berlangsung terutama pada tingkat arena makro, yaitu melalui interaksi antara pemerintah daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pelaku industri pariwisata, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menerjemahkan standar pariwisata halal ke dalam konteks otonomi khusus Aceh. Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk penyesuaian kebijakan sehingga standar nasional maupun global tidak diterapkan secara utuh, tetapi diselaraskan dengan Qanun, nilai-nilai syariat Islam, karakter masyarakat lokal, serta kebutuhan pengembangan pariwisata Sabang. Dengan demikian, negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

administratif, tetapi juga menjadi arena pembentukan makna mengenai bagaimana konsep pariwisata halal seharusnya dipraktikkan di wilayah yang memiliki karakter sosial, budaya, dan hukum yang khas.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terhadap standar pariwisata halal berlangsung secara selektif dan pragmatis. Pada satu sisi, aktor-aktor lokal menerima berbagai unsur yang dianggap mampu meningkatkan daya saing destinasi, memperluas pasar wisata, dan memperkuat citra Sabang sebagai destinasi wisata berbasis syariat. Namun, pada sisi lain, unsur-unsur yang dipandang tidak sesuai dengan kondisi lokal mengalami penyesuaian bahkan reinterpretasi. Adaptasi tersebut tampak dalam berbagai praktik pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, pemanfaatan simbol-simbol keislaman, hingga pengaturan ruang wisata yang berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan industri pariwisata dengan nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa aktor lokal bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan memiliki kapasitas untuk membentuk kembali praktik pariwisata halal sesuai dengan realitas lokal yang mereka hadapi.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses implementasi pariwisata halal di Sabang. Akan tetapi, resistensi tersebut tidak selalu dimaknai sebagai penolakan terhadap syariat Islam maupun terhadap konsep pariwisata halal itu sendiri. Sebaliknya, resistensi lebih banyak diarahkan pada bentuk-bentuk kebijakan yang dianggap mengurangi otonomi lokal, mengabaikan sistem sosial yang telah lama berkembang, atau berpotensi mengganggu keberlangsungan ekonomi masyarakat. Resistensi tersebut

muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengabaian administratif terhadap kewajiban sertifikasi halal, penguatan legitimasi hukum adat melalui Panglima Laot, hingga penolakan terbuka terhadap kebijakan yang dinilai menghambat sirkulasi ekonomi pariwisata, seperti persoalan unifikasi sistem perbankan syariah dan berbagai pembatasan yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Keragaman bentuk resistensi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk menentukan batas-batas penerimaan terhadap kebijakan sesuai dengan kepentingan dan pengalaman sosial yang mereka miliki.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pariwisata halal di Sabang merupakan hasil dari interaksi yang terus-menerus antara regulasi negara, dinamika pasar pariwisata global, hukum adat, syariat Islam, serta strategi ekonomi masyarakat lokal. Hubungan antaraktor tersebut tidak menghasilkan dominasi tunggal dari salah satu pihak, tetapi membentuk suatu praktik yang bersifat hibrid, dinamis, dan terus mengalami proses negosiasi. Dalam konteks ini, praktik halal di Sabang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai implementasi standar formal yang ditetapkan negara, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui perjumpaan antara kepentingan negara, otoritas keagamaan, lembaga adat, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat di tingkat tapak.

Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian industri halal, ekonomi Islam, dan pariwisata halal dengan menunjukkan bahwa implementasi standar halal tidak berlangsung secara seragam di setiap daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan halal sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dan para

pemangku kepentingan dalam memahami konteks lokal, menghargai keberadaan hukum adat, memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat, serta membangun ruang dialog yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal di wilayah otonomi khusus seperti Sabang memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan adaptif sehingga tujuan penguatan industri halal dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa halal global tidak pernah hadir sebagai sistem yang utuh ketika memasuki ruang lokal. Ia selalu mengalami proses penerjemahan, perakitan ulang, negosiasi, adaptasi, dan resistensi oleh para aktor lokal sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya. Sebaliknya, standar tersebut mengalami proses perakitan ulang (*re-assembly*) pada setiap tingkatan, mulai dari arena global, diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional Indonesia, kemudian dinegosiasikan kembali dalam konteks lokal Sabang. Oleh karena itu, praktik pariwisata halal di Sabang merupakan hasil dari proses *assembly* yang terus berlangsung melalui negosiasi, adaptasi, dan resistensi para aktor lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai negosiasi, adaptasi, dan resistensi aktor lokal dalam implementasi pariwisata halal di Sabang, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai implikasi teoretis maupun praktis. Dari sisi *teoretis*, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif kepatuhan terhadap regulasi formal atau

keberhasilan pencapaian indikator sertifikasi. Sebaliknya, praktik pariwisata halal merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kebijakan negara, kepentingan pasar, hukum adat, nilai-nilai keagamaan, serta strategi aktor lokal dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Oleh karena itu, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai industri halal dengan menggunakan perspektif yang lebih interdisipliner, sehingga mampu menangkap hubungan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum secara lebih komprehensif. Selain itu, studi mengenai pariwisata halal juga perlu dikembangkan melalui penelitian komparatif di berbagai daerah, khususnya pada wilayah yang memiliki karakter otonomi khusus, sistem hukum adat yang kuat, atau susunan sosial-keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai variasi praktik implementasi standar halal di berbagai konteks lokal di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Dari sisi *praktis*, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Sabang akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga-lembaga lokal, seperti MPU Sabang, Panglima Laot, pelaku usaha pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat setempat sebelum merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan baru. Pelibatan berbagai aktor tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi

standar nasional, tetapi juga selaras dengan karakter sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Sabang.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa berbagai bentuk resistensi yang muncul lebih banyak dipicu oleh persoalan implementasi kebijakan daripada oleh penolakan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dan pengembangan pariwisata halal perlu memperkuat pendekatan edukatif, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur administratif sehingga pelaku usaha tidak memandang sertifikasi halal sebagai beban birokrasi yang menyulitkan. Penguatan koordinasi antarlembaga juga menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak menimbulkan hambatan baru bagi aktivitas ekonomi lokal.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata halal di Sabang hendaknya tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan institusi adat yang selama ini memiliki legitimasi kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan Panglima Laot beserta berbagai mekanisme hukum adat yang berkembang di wilayah pesisir menunjukkan bahwa tata kelola lokal mampu berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan formal serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi, pelestarian lingkungan, dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, penguatan sinergi antara regulasi formal negara dan kelembagaan adat menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola pariwisata halal yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pariwisata halal, khususnya di daerah yang memiliki karakter sosial, budaya, dan keagamaan yang kuat seperti Sabang. Menurut peneliti, kebijakan yang disusun dengan memahami kondisi lokal serta melibatkan berbagai aktor di daerah akan lebih mudah diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dengan cara tersebut, pengembangan pariwisata halal tidak hanya mampu meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga tetap menjaga identitas lokal serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU DAN TESIS

- Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Diterjemahkan oleh Kevin Attell. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Anwar, Khairil. "Dualisme Otoritas dan Resistensi Dua Arah: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal." Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Appadurai, Arjun. *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Bergeaud-Blackler, Florence, Johan Fischer, dan John Lever (eds.). *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*. New York: Routledge, 2016.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Bowen, John Richard. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and Partisan Networks in Democratic Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Certeau, Michel de. *The Practice of Everyday Life*. Diterjemahkan oleh Steven Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Creswell, John Ward, dan John David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-5. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Daud, Bukhari, dan Mark Durie. *Kamus Basa Aceh, Kamus Bahasa Aceh, Acehnese-Indonesian-English Thesaurus*. Canberra: Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 1999.

- Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Translated by Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, ed. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Edisi ke-5. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Edensor, Tim. *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford: Berg Publishers, 2002.
- Escobar, Arturo. *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press, 2018.
- Fealy, Greg, dan Sally White (ed.). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Fischer, Johan. *Islam, Standards, and Technocracy: In cooperation with the Majelis Ugama Islam Singapura*. London: Routledge, 2019.
- Fischer, Johan. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in A Globalized Market*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. Edisi ke-6. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Hallaq, Wael Brown. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hart, Chris. *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. Edisi ke-2. London: Sage Publications, 2018.
- Hefner, Robert William. *Islam and Citizenship in Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.
- Ingold, Tim. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge, 2000.
- Judd, Dennis Robert. "Constructing the Tourist Bubble." Dalam *The Tourist City*, diedit oleh Dennis R. Judd dan Susan S. Fainstein. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.
- Logan, John Robert, dan Harvey L. Molotch. *Urban Fortunes: The Political Economy of Place*. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Marcuse, Peter. "The Ghetto of Exclusion and the Fortified Enclave." Dalam *Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space*, diedit oleh Peter Marcuse dan Ronald van Kempen. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Merriam, Sharan B., dan Elizabeth J. Tisdell. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Edisi ke-4. San Francisco: Jossey-Bass, 2016.

- Ong, Aihwa. *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham: Duke University Press, 2006.
- Ong, Aihwa, dan Stephen J. Collier (eds.). *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological and Archaeological Problems*. Malden: Blackwell Publishing, 2005.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Edisi ke-4. Los Angeles: Sage Publications, 2015.
- Pieterse, Jan Nederveen. *Globalization and Culture: Global Melange*. Lanham: Rowman and Littlefield, 2019.
- Robertson, Roland. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: SAGE Publications, 1992.
- Robertson, Roland. "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." Dalam *Global Modernities*, diedit oleh Mike Featherstone, Scott Lash, dan Roland Robertson. London: SAGE Publications, 1995.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Schatzki, Theodore Ryckman. *The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2002.
- Scott, James Campbell. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Scott, James Campbell. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1976.
- Scott, James Campbell. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Stake, Robert Elin. *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Yin, Robert Kwan. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Los Angeles: Sage Publications, 2018.

II. ARTIKEL

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Zheeva Al-Kasyaf, and Razie Bin Nasaruddin. "Applying Muslim-Friendly Tourism Principles in Destination Management: Evidence from Aceh, Indonesia." *International Journal of*

Halal Industry 1, no. 1 (2025): 68–83.
<https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss1.art5>.

Akbar El Hamid, Hakam Hudaya dkk.. “Halal Supply Chain Management pada Bisnis Pariwisata.” *Islamic Economics and Business Review* 3, no. 1 (2024): 528–538.

Battour, Moustafa dkk.. “The spiritual and emotional impact of halal tourism.” *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 33, no. 9 (2021): 2920.

Battour, Moustafa, dan Mohd Nazari Ismail. “Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future.” *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

Boğan, Erhan, dan Mehmet Sarışık. “Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges.” *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 1 (2019): 87–96. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2017-0066>.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. “The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study in Aceh.” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 135–180. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

Cohen, Erik. “Authenticity and Commoditization in Tourism.” *Annals of Tourism Research* 15, no. 3 (1988): 371–386.

Desky, Harjoni, Beverly Thaver, and Syamsul Rijal. “Analysis of Tourist Satisfaction with Halal Tourism in Aceh.” *Indonesian Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 14–22. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.14479>.

El-Gohary, Hatem. “Halal tourism, is it really halal?.” *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>.

Furqan, Alhilal. “Historical Trajectories of Halal Tourism Policies and Initiatives in Indonesia, 1975–2018.” *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 17, no. 2 (2019): 112–129. <https://doi.org/10.5614/ajht.2019.17.2.5>.

Hamzana, Adrian Adi. “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2017): 1–15.

Hariani, Dina, dan Mohd Hafiz Hanafiah. “The Competitiveness, Challenges and Opportunities to Accommodate the Halal Tourism Market: A Sharia-Law Tourism Destination Perspectives.” *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 3 (2024): 919–942. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0147>.

- Ichwan, Moch. Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183–214.
- Iflah dan Kinkin Yuliaty Subarsa Putri. "Wisata Halal Muslim Milenial." *Jurnal Common* 3, no. 2 (2019): 153. <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2601>.
- Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017): 25–34.
- Larkin, Brian. "The Politics and Poetics of Infrastructure." *Annual Review of Anthropology* 42 (2013): 327–343. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155522>.
- Marwah, Ahmad Hadirul. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 29–40.
- Marsha, Deni, Irfan Kharisma Putra, dan Erick Karunia. "Analisis Metadata terhadap Tinjauan Literatur Pariwisata Halal." *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)* 16, no. 2 (2025): 229–244.
- Mubarok, Ferry Khusnul, dan Muhammad Khoirul Imam. "Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 55–64.
- Muhajir, Muhammad Nur Alam, dan Faqih Al Hasan. "The Development of Halal Tourism Destinations in Indonesia: Potentials, Opportunities and Challenges." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2021): 67–80.
- Piboonrungrroj, Pairach, dan Stephen M. Disney. "Tourism supply chains: a conceptual framework." *Tourism Review* 64, no. 1 (2009): 22–32.
- Reckwitz, Andreas. "Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing." *European Journal of Social Theory* 5, no. 2 (2002): 243–263.
- Rofiqo, Ahmad. "Challenges And Opportunities In The Development Of Halal Tourism In Indonesia." *Creative Economics and Tourism and Halal Ecosystem (CETHE)* 2, no. 2 (2024): 29–38.
- Saunders, Benjamin, dkk.. "Saturation in Qualitative Research: Exploring Its Conceptualization and Operationalization." *Quality & Quantity* 52, no. 4 (2018): 1893–1907. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>.
- Subarkah, Alwafi Ridho. "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat." *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 1–15.
- Ulfa, Mau Lida dkk.. "Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang." *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2019): 75–84. <https://doi:10.31289/jap.v9i1.2229>.

Vargas-Sánchez, Alfonso, dan Maria Moral-Moral. “Halal tourism: state of the art.” *Tourism Review* 74, no. 3 (2019): 385–399. <https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>.

Yousaf, Salman, dan Fan Xiucheng. “Halal logistics: A review and research agenda.” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1210–1224.

III. WEBSITE

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. “Destinasi Moslem-Friendly Tourism Tanah Air.” Dalam *Ragam Pariwisata*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. <https://kemenpar.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Moslem-Friendly-Tourism-Tanah-Air> (diakses tanggal 8 Juli 2026).

Pemerintah Kota Sabang. *Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027*. Sabang: JDIH Kota Sabang, 2019. <https://jdih.sabangkota.go.id/> (diakses tanggal 2 Juli 2026).

Pemerintah Provinsi Aceh. *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*. Banda Aceh: Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, 2016. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/639a50e8-4247-4c69-a573-1cae77b8f552> (diakses tanggal 2 Juli 2026).

IV. WAWANCARA

Kadispar Kota Sabang (Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang). Wawancara oleh penulis. Sabang, 8 April 2026.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Sabang. Wawancara oleh penulis. Sabang, 8 April 2026.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Aceh. Wawancara oleh penulis. Banda Aceh, 21 April 2026.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Iboih. Wawancara oleh penulis. Sabang, 10 April 2026.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang. Wawancara oleh penulis. Sabang, 6 April 2026.

Panglima Laot Lhouk Iboih. Wawancara oleh penulis. Sabang, 8 April 2026.

V. PEDOMAN DAN DOKUMEN

Aceh. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2013.

CrescentRating. *Global Muslim Travel Index 2023*. Singapore: CrescentRating and Mastercard, 2023.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2016.

ISO 22000:2018. *Sistem Manajemen Keamanan Pangan — Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan*. Swiss: International Organization for Standardization, 2018.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Mastercard dan CrescentRating. *Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2021*. Singapura: CrescentRating, 2021.

MS 2610:2015. *Muslim Friendly Hospitality Services - Requirements*. Selangor: Department of Standards Malaysia, 2015.

Pemerintah Kota Sabang. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2023–2026*. Sabang: Pemerintah Kota Sabang, 2023.

Pew Research Center. *The Changing Global Religious Landscape*. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2017.

Pew Research Center. *The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010–2030*. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang*. Jakarta, 2000.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.

UAE.S 2055-1:2015. *Halal Products - Part 1: General Requirements for Halal Food*. Abu Dhabi: Emirates Authority for Standardization and Metrology, 2015.

